



**P U T U S A N**  
**Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Nba.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Hengki Alias Hengki Anak (Alm) Ramdan;**
2. Tempat lahir : Lintah Bandong;
3. Umur/ tanggal lahir : 27 tahun/ 12 Mei 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Lintah Bandong, Desa Ongkol Padang,  
Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 November 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1) Penyidik, sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019;
- 2) Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020;
- 3) Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;
- 4) Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020;
- 5) Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 169/KMA/HK.01/5/2019 tentang Dispensasi/ Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Nba tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;

- Penetapan Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Nba tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HENGKI Als HENGKI Anak RAMDAN bersalah melakukan tindak pidana **"mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENGKI Als HENGKI Anak RAMDAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Suzuki KB 3809 XX tahun pembuatan 2018 dengan nomor rangka 145588.-

b. 1 (satu) lembar STCK (Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor) Kendaraan kendaraan merk Suzuki Nomor Polisi KB 3809 XX tahun pembuatan 2018 dengan nomor rangka 145588 atas nama Badan Usaha SUZUKI NGABANG.

c. 1 (satu) lembar SIM C atas nama MUHAMMAD KAROJI dengan Nomor SIM 650210210010.

**Dikembalikan kepada terdakwa HENGKI Als HENGKI Anak RAMDAN.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang berupa permohonan yaitu pada pokoknya menyatakan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta mempunyai tanggungan keluarga;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Nba.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **HENGKI Alias HENGKI Anak (Alm) RAMDAN** pada hari Jum'at tanggal 8 November 2019 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu dalam bulan November tahun 2019 atau dalam kurun waktu di tahun 2019, bertempat di Jalan Raya yang terjadi di jalan raya Gombang - Senakin Dusun Longkong Desa Senakin Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak pada atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"**

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 8 November 2019 sekitar 00.00 Wib terdakwa HENGKI Als HENGKI Anak RAMDAN bersama saksi MARSELINUS Als DEK ITAM Anak SARJONO selesai menonton hiburan malam berupa tari Jonggan di Dusun Sarimangk, setelah beberapa lama menonton di hiburan malam kemudian terdakwa HENGKI mengajak saksi MARSELINUS Als DEK ITAM Als GILE untuk kewarung yang berada ditempat tersebut untuk minum kopi kemudian karena merasa ingin minum arak (minuman beralkohol), lalu terdakwa HENGKI memesan sebanyak 1 (satu) Gelas jumbo untuk diminum berdua dengan saudara GILE, setelah selesai minum arak kemudian saksi MARSELINUS Als DEK ITAM Als GILE mengajak terdakwa HENGKI untuk pulang, kemudian terdakwa HENGKI Als HENGKI Anak RAMDAN bersama saksi MARSELINUS pulang dengan cara berboncengan menggunakan kendaraan sepeda motor merek Yamaha F1ZR warna hitam milik terdakwa HENGKI dengan posisi terdakwa HENGKI yang mengendarai sepeda motor sedangkan saksi MARSELINUS Als DEK ITAM Als GILE dibonceng oleh terdakwa, kemudian ketika sampai di daerah jalan raya Dusun Longkong Desa Senakin Kecamatan Sengah Temila kabupaten Landak, setelah melewati jalan raya menikung dan jalan agak sedikit menanjak, Terdakwa HENGKI Als HENGKI Anak RAMDAN melihat ada seseorang yang tidur melintang ditengah jalan raya lalu Terdakwa HENGKI Als HENGKI Anak RAMDAN kaget dan berkata "GAJAH AHE KEK KOA (diartikan ASTAGA APA TUH) karena jarak sudah terlalu dekat, sekitar 4 (empat) meter sehingga tidak sempat untuk mengerem dan memberi tanda peringatan dengan membunyikan klakson sehingga terjadi

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Nba.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecelakaan dan Terdakwa HENGKI Als HENGKI Anak RAMDAN dan saksi MARSELINUS terjatuh kekiri, lalu Terdakwa HENGKI Als HENGKI Anak RAMDAN tidak mengecek barang yang melintang tersebut, Terdakwa HENGKI Als HENGKI Anak RAMDAN melihat saksi MARSELINUS berdiri dan merasakan kesakitan dan karena pada saat itu Terdakwa panik lalu Terdakwa berusaha menghidupkan sepeda motor sepeda motor dan lebih dulu meninggalkan tempat kejadian bersama saksi MARSELINUS.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum atas nama ANES dengan Nomor : VER/455/PKM-SNK/XI/2019, tanggal 12 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Iqnasia Windy Novitasari (Dokter pada Puskesmas Senakin Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak) dengan kesimpulan bahwa dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan maka disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki dengan umur tiga puluh tahun, pada bokong kiri ditemukan luka dan lecet akibat benturan dengan benda tumpul, kaki kiri lebih pendek dari kaki kanan, pada punggung dan lutut terdapat luka lecet, sebab kematian tidak dapat ditentukan oleh sebab itu dibutuhkan pemeriksaan lebih lanjut untuk mendapat keterangan-keterangan lain.

Perbuatan terdakwa **HENGKI Alias HENGKI Anak (Alm) RAMDAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Sinoh Alias Pak Ates Anak anang Widodo**, (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak mengalami secara langsung kejadian kecelakaan lalu lintas jalan raya tersebut, karena pada saat terjadi kecelakaan saksi berada di rumah saksi tepatnya di Dusun Longkong Desa Senakin Kecamatan Sengah temila Kabupaten Landak.
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara kendaraan sepeda motor yang saksi tidak ketahui identitas pengendaranya dengan seorang pejalan kaki atas nama ANES yang kebetulan juga satu kampung dengan saksi.
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas jalan raya tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 8 November 2019 sekitar jam 04.00 wib di jalan raya Dusun Longkong Desa Senakin Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 8 November 2019 sekitar Pukul 06.00 Wib saksi sedang berada di dalam rumah kediaman saksi yang tepatnya di dusun longkong kecamatan senengah temila kabupaten landak kemudian datang tetangga saksi yang bernama ROSEA dan meminta bantuan untuk menolong saudara ANES yang tergeletak di jalan setelah mendengar berita tersebut saksi dan ROSEA langsung menghampiri ke tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan raya dan setelah sampai ke tempat lokasi kejadian saksi bersama ROSEA melihat kondisi ANES dalam keadaan mengkhawatirkan karena yang saksi lihat pada saat itu Saudara ANES Mengalami luka berat pada patat bagian pantat sebelah kiri.
- Bahwa, saksi menanyakan apa yang terjadi pada diri ANES saat itu dirinya mengatakan ditabrak oleh kendaraan sepeda motor yang tidak ketahui siapa pengendara kendaraan motor tersebut dan jenis apa motornya.
- Bahwa, setelah itu saudara ANES meminta air minum kepada saksi dan saksi langsung mencarikan Saudara ANES tersebut air minum dan membantunya untuk meminumkannya.
- Bahwa, setelah itu saksi sempat memperhatikan lokasi tempat kejadian kecelakaan lalu lintas jalan raya tersebut terjadi dan saksi melihat serta mendapati serpihan-serpihan sepeda motor yang kecil dan halus berwarna hitam selain itu saksi juga melihat dan mengamati adanya goresan aspal sepanjang sekitar 1-2 meter yang berdekatan dengan tumpukan serpihan-serpihan sepeda motor warna hitam tadi saksi sempat juga bertanya apa yang mengakibatkan dirinya tersebut mengalami luka yang serius kemudian si korban atas nama Saudara.ANES sempat bercerita bahwa dirinya tadi malam sepulang dari menonton jonggan (TARIAN ADAT) di Daerah serimbang dirinya yang saat itu seorang diri berjalan kaki saat hendak pulang menuju rumah nya di Singkut Durian Desa Senakin kecamatan Sengah Temila kabupaten Landak saat dalam perjalanan tersebut dirinya di tabrak oleh kendaraan sepeda motor yang tidak di ketahui identitasnya kemudian setelah korban Saudara.ANES di bawa ke puskesmas Angkaman Senakin saksi langsung pulang ke rumah saksi.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui dari mana dan hendak menuju ke arah mana kendaraan sepeda motor yang menabrak

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Nba.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pejalan kaki atas nama saudara ANES tersebut sebelum terjadi kecelakaan.

- Saksi menjelaskan bahwa Situasi jalan raya sepi, beraspal, tidak ada lobang dan tidak licin.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi kurang mengetahui kejadian kecelakaan tersebut terjadi di sebelah mana, namun saat saksi sampai ke tempat kejadian dan mendapati korban sudah di jalan raya sebelah kanan dari arah jalan raya pasar ulu – menuju gombang.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak ada membantu mengangkat korban, saksi hanya memegang korban yang duduk di jalan untuk meminumkan air sambil menunggu bantuan datang.
- Saksi menjelaskan bahwa jarak tempat kejadian dari tempat tinggal saksi sekitar 1 kilo meter.
- Saksi menjelaskan bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas jalan raya tersebut mengakibatkan Pejalan Kaki atas nama saudara ANES meninggal dunia.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan;

**2. Rinto Alias Pak Phassia Anak (Alm) Linen**, (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak melihat dan mengalami langsung kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut.
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi di Dusun Longkong Desa Senakin Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak pada hari Jumat tanggal 8 November 2019 sekitar jam 03.00 Wib.
- Bahwa, berdasarkan informasi masyarakat sekitar, kecelakaan lalu lintas terjadi antara kendaraan sepeda motor merek Yamaha warna Hitam yang saksi tidak ketahui nomor polisinya dengan seseorang yang sedang berjalan kaki bernama ANES.
- Bahwa, pada saat itu kendaraan sepeda motor merek Yamaha warna Hitam berjalan dari arah Senakin menuju ke Gombang.
- Bahwa pada tanggal 8 November 2019 sekitar jam 03.00 WIB saksi sudah bangun untuk memulai aktifitas saksi, sekitar jam 06.30 Wib pada saat ingin berangkat kerja, kemudian ada masyarakat yang memberitahukan bahwa ada kecelakaan di Dusun Longkong Desa Senakin Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak, lalu saksi bersama PAK ATES berangkat ke Tempat Kejadian, sesampainya



ditempat kemudian lalu bergegas turun dari sepeda motor lalu mengangkat seseorang yang tergeletak dipinggir jalan sebelah kiri Gombang - Senakin, kemudian ada masyarakat yang mengatakan bahwa seseorang yang tergeletak dipinggir jalan tersebut adalah Saudara ANES, kemudian saksi menangis kemudian saksi bertanya kepada saudara ANES yang pada saat itu masih sadar, kemudian saksi bertanya "MENGAPA KAMU ?" lalu jawab saudara ANES "KENA SENGOL MOTOR" kemudian saksi membantu menaikkan Saudara ANES ke sepeda motor milik masyarakat tersebut.

- Bahwa, pada saat itu saksi ada melihat goresan -goresan ditengah - tengah Lajur dan seriphan - serpihan body sepeda motor juga persis tengah - tengah lajur jalan.
- Bahwa, akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut saudara ANES Meninggal Dunia.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan;

**3. Mahanet Alias Pak Peri Anak (Alm) Sibar**, (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak melihat secara langsung kejadian kecelakaan lalu lintas jalan raya tersebut, karena pada saat itu hari Jum'at tanggal 8 November 2019 sekitar jam 05.00 Wib saksi sedang menoreh karet di kebun saksi.
- Bahwa setelah itu sekitar jam 06.00 Wib Saudari SULAS datang ke kebun karet menyuruh saksi pulang ke rumah, setelah saksi sampai di rumah, saksi melihat saudara ANES pada bagian tulang pinggul sebelah kiri koyak, kemudian saksi bertanya kepada Saudara ANES, "kamu kenapa?", saudara ANES tidak menjawab melainkan hanya ngangguk - ngangguk sambil ngomong namun ngomong apa saksi tidak mengerti.
- Bahwa, setelah saksi melihat kondisi saudara ANES mengalami luka pada bagian pinggul sebelah kiri kemudian sekitar jam 07.00 wib saksi meminta tolong kepada warga untuk membawa saudara ANES ke puskesmas Senakin dengan menggunakan kendaraan mobil milik Pak SABIRIN, dengan saksi mengikutinya dari belakang menggunakan sepeda motor.
- Bahwa, sesampainya di jalan raya antara Singkut dengan Longkong saksi melihat pecahan body kendaraan sepeda motor di tepi jalan pecahan tersebut antara lain botol oli plastik warna kuning



tergeletak di rumput-rumput sebelah kiri dari Gombang menuju Senakin, besi injakan kaki belakang serta pecahan body motor kebanyakan warna hitam, setelah itu saksi mengamankan barang tersebut kemudian saksi bawa ke Puskesmas Senakin.

- Bahwa, setelah saksi sampai di Puskesmas Senakin, kondisi ANES saat itu sudah meninggal dunia tidak lama kemudian anggota Polisi datang ke Puskesmas juga dan barang tersebut saksi serahkan ke Anggota Kepolisian yang saat itu berada di Puskesmas Senakin.
- Bahwa, saudara ANES sejak kecil, semenjak orang tuanya meninggal ikut dengan saksi dan pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 sekitar jam 18.00 Wib saudara ANES meminta ijin kepada saksi untuk menonton Jonggan di Serimbang, saat itu Saudara ANES meninggalkan rumah jalan kaki sendiri.
- Bahwa, saksi tidak tahu apa penyebab saudara ANES mengalami luka pada pinggul sebelah kiri.
- Bahwa, sebelum saudara ANES meninggal dunia saudara ANES tidak pernah memberitahukan sesuatu kepada saksi.
- Bahwa, saksi adalah paman dari saudara ANES dan pihak keluarga terdakwa memberikan santunan kepada keluarga korban sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan;

**4. Yosep Alias Pak Yosep Anak (Alm) Ripung**, (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak mengalami langsung kejadian kecelakaan lalu lintas pada saat itu.
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa ada kejadian kecelakaan lalu lintas dari Saudara HOSIA bahwa Saudara ANES tergeletak ditepi jalan raya Singkut Durian - Longkong Dusun Longkong Desa Senakin Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak.
- Bahwa pada saat itu saksi diberitahu oleh saudara HOSIA bahwa Saudara ANES tergeletak ditepi jalan raya pada hari Jumat tanggal 8 November 2019 Sekira jam 05.30 Wib.
- Bahwa saksi tidak mengetahui antara kendaraan apa kecelakaan tersebut, akan tetapi saksi melihat serpihan - serpihan kendaraan berserakan di jalan raya.



- Bahwa pada Jumat tanggal 8 November 2019 Sekira jam 05.30 Wib ada saudara HOSIA datang kerumah saksi Dusun Longkong Rt. 003 Rw.- Desa Senakin Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak bahwa saudara ANES tergeletak ditepi jalan raya Singkut Durian - Longkong Dusun Longkong Desa Senakin Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak karena kebetulan ada saudara SURAJI alias PAK IJOK dirumah saksi, kemudian saksi berangkat bersama - sama saudara SURAJI alias PAK IJOK ke tempat kejadian.
- Bahwa, sesampainya disana saksi ada melihat serpihan - serpihan kendaraan akan tetapi saksi langsung menjemput saudara ANES yang tergeletak di sisi kiri jalan raya Gombang - Senakin, kemudian saksi dan saudara SURAJI alias PAK IJOK menolong saudara ANES, sebelum saksi dan saudara SURAJI alias PAK IJOK mengangkat saudara ANES, Saudara ANES sempat berkata "BAHWA DIA DITABRAK" kemudian karena saudara ANES semakin melemah saksi dan saudara SURAJI alias PAK IJOK mengangkat ke sepeda motor untuk dibawa kerumah kerumah keluarga saudara ANES.
- Bahwa, pada saat saksi mengangkat saksi ada melihat luka terbuka dibagian bokong dan kondisi saudara ANES setengah sadar.
- Bahwa, pada saat itu sempat diantar ke Puskesmas Senakin oleh keluarga Saudara ANES dan saksi mengetahui bahwa saudara ANES sudah meninggal dunia saat dibawa ke Puskesmas Senakin.
- Bahwa, pada saat itu saksi ada di tempat kejadian dan saksi menunjukan tempat Saudara ANES tergeletak di sisi sebelah kiri jalan raya Gombang - Senakin.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan;

**5. Suraji Alias Pak long Anak (Alm) Darani,** (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, telah terjadi kecelakaan lalu lintas jalan raya di jalan raya Longkong Daerah Singkut Durian Desa Senakin Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak.
- Bahwa, pada itu pukul 06.00 Wib saksi masih berada di dalam rumah saudara YOSEF yang berada di Singkut Durian untuk berangkat bekerja namun sebelum saksi dan Saudara YOSEF berangkat bekerja saksi dan saudara YOSEF di beritahu oleh saudara HOSEA bahwa



terjadi kecelakaan lalu lintas jalan raya di mana di dalam kecelakaan tersebut Saudara ANES yang menjadi korban.

- Bahwa, setelah itu saksi bersama Saudara YOSEF langsung menuju lokasi kejadian dan mendapati saudara ANES dalam kondisi yang memperlihatkan namun Saudara ANES masih sempar sadarkan diri kemudian saksi pun membantu mengangkat korban sambil menangis karena melihat kondisi saudara ANES yang begitu menyedihkan kemudian saksi pun langsung menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada diri ANES kemudian ANES sempat mengatakan bahwa dirinya mengalami kecelakaan dan ditabrak oleh kendaraan yang tidak ketahui identitasnya.

- Bahwa, saksi kemudian melihat di bagian tubuh ANES mengalami luka yang sangat serius pada bagian pantat ANES yaitu luka robek kemudian setelah itu korban ANES dibawa ke Puskesmas Angkaman Senakin oleh keluarga yang bersangkutan yang saksi tidak ketahui identitasnya dan pada hari itu juga saksi melihat anggota Kepolisian yang saksi tidak ketahui identitasnya ke lokasi tempat kejadian kecelakaan lalu lintas di mana pada saat itu saksi melihat bahwa benar di tempat tersebut di temui serpihan-serpihan warna hitam dan goresan - goresan aspal di lokasi tersebut.

- Bahwa, saksi menjelaskan bahwa akibat kecelakaan tersebut pejalan kaki atas nama saudara ANES meninggal dunia dalam perjalanan hendak menuju Puskesmas Angkaman Senakin.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengalami secara langsung kejadian kecelakaan lalu lintas jalan raya tersebut, karena pada saat itu Terdakwa mengendarai Sepeda motor merek Yamha Fiz warna Hitam Nomor Polisi KB 2455 LB membonceng Saudara GILE (nama kampung) kecelakaan dengan dengan seseorang yang sedang tidur melintang ditengah jalan raya.

- Bahwa kecelakaan jalan raya tersebut terjadi antara kendaraan Sepeda motor merek Yamaha Fiz warna Hitam Nomor Polisi KB 2455 LB dengan seseorang yang tidur melintang dimana Terdakwa tidak mengetahui identitasnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 8 November 2019 Sekira jam 03.00 Wib di Jalan Raya Dusun Longkong Desa Senakin Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak.
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 8 November 2019 sekitar 20.00 Wib Terdakwa berjalan dari kampung Terdakwa menggunakan sepeda motor merek Yamaha Fiz warna Hitam Nomor Polisi KB 2455 LB dari Dusun Lintah Bandog Desa Ongkol Padang Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak membonceng saudara GILE (nama kampung) bersama - sama dengan saudara DARSONO, sepeda motor merek honda supra yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya, dengan tujuan ingin menghadiri pesta rakyat Dusun Serimbang Desa Senakin Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak, sesampainya Terdakwa dan teman - teman Terdakwa disana untuk menonton Jonggan (Tarian Adat), kemudian Terdakwa mengajak saudara GILE (nama Kampung) dengan saudara DARSONO, untuk kewartung yang berada ditempat tersebut untuk minum kopi kemudian karena merasa ingin minum arak (minuman beralkohol), lalu Terdakwa memesan sebanyak 1 (satu) Gelas jumbo untuk diminum berdua dengan saudara GILE.
- Bahwa, setelah selesai minum arak (minuman beralkohol), Terdakwa mengajak saudara GILE dengan saudara DARSONO untuk kembali pulang ke rumah daerah Dusun Lintah Bandog Desa Ongkol Padang Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak, kemudian Terdakwa kembali menggunakan sepeda motor merek Yamaha Fiz warna Hitam Nomor Polisi KB 2455 LB membonceng saudara GILE (nama kampung), Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dengan kecepatan sedang yang mana dibelakang Terdakwa ada saudara DARSONO sepeda motor merek honda supra yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya yang jaraknya tidak terlalu jauh, sesampainya diJ alan Raya Dusun Longkong Desa Senakin Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak, dengan posisi menanjak lalu menikung kekiri kemudian menikung kesebelah kanan.
- Bahwa, kemudian Terdakwa melihat ada seseorang yang tidur melintang ditengah jalan raya tersebut, lalu Terdakwa kaget dan Terdakwa berkata "GAJAH AHE KEK KOA (diartikan ASTAGA APA TUH) karena jarak sudah terlalu dekat, sekitar 4 (empat) meter sehingga kecelakaan lalu lintas tidak dapat dihindarkan, kemudian Terdakwa dengan Saudara GILE terjatuh kekiri, lalu Terdakwa tidak mengecek barang yang melintang tersebut, kemudian Terdakwa melihat saudara GILE (nama kampung) berdiri dan merasakan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Nba.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesakitan, yang Terdakwa tidak ketahui daerah tubuh mana yang Saudara GILE rasakan kesakitan, lalu datang saudara DARSONO yang jaraknya tidak terlalu jauh dari Terdakwa, kemudian melewati Terdakwa dan saudara GILE, tidak lama kemudian saudara DARSONO datang untuk membantu Terdakwa dengan saudara GILE, karena pada saat itu Terdakwa panik, lalu Terdakwa berusaha menghidupkan sepeda motor sepeda motor merek Yamaha Fiz warna Hitam Nomor Polisi KB 2455 LB dan lebih dulu meninggalkan tempat kejadian kemudian disusul oleh Saudara DARSONO.

- Bahwa, Terdakwa menabrak seseorang yang tidur melintang ditengah jalan tersebut dibagian pinggang.
- Bahwa, situasi jalan raya Sepi pada waktu itu, jalan raya beraspal, cuaca gelap, malam hari, berembun, jalan lurus datar dari arah Senakin menuju ke arah Gombang.
- Bahwa, Terdakwa tidak menolong korban dan Terdakwa lebih mendahulukan untuk menghidupkan sepeda motor merek Yamaha Fiz warna Hitam Nomor Polisi KB 2455 LB kemudian meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki STNK, Terdakwa memiliki BPKB kendaraan sepeda motor.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan alat bukti surat, yaitu:

- Visum et repertum atas nama ANES dengan Nomor : VER/455/PKM-SNK/XI/2019, tanggal 12 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Iqnasia Windy Novitasari (Dokter pada Puskesmas Senakin Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak) dengan kesimpulan bahwa dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan maka disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki dengan umur tiga puluh tahun, pada bokong kiri ditemukan luka dan lecet akibat benturan dengan benda tumpul, kaki kiri lebih pendek dari kaki kanan, pada punggung dan lutut terdapat luka lecet, sebab kematian tidak dapat ditentukan oleh sebab itu dibutuhkan pemeriksaan lebih lanjut untuk mendapat keterangan-keterangan lain

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- Kendaraan sepeda motor merek Yamaha F1ZR KB 2455 LB dengan nomor rangka MH34N52165K092996 dan nomer mesin 4WF-759963;
- 1 (satu) botol oli samping berwarna kuning;
- 1 (satu) helai baju lengan panjang berwarna biru donker;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Nba.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana berwarna hitam;
- 1 (satu) buah step belakang kendaraan sepeda motor;
- 1 (satu) buah senter kepala berwarna kuning;
- 1 (satu) buah pecahan kendaraan sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 8 November 2019 sekira jam 03.00 Wib di Jalan Raya Dusun Longkong Desa Senakin Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak.
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 8 November 2019 sekitar 20.00 Wib Terdakwa berjalan dari kampung Terdakwa menggunakan sepeda motor merek Yamaha Fiz warna Hitam Nomor Polisi KB 2455 LB dari Dusun Lintah Bandog Desa Ongkol Padang Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak membonceng saudara GILE (nama kampung) bersama - sama dengan saudara DARSONO, sepeda motor merek honda supra yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya, dengan tujuan ingin menghadiri pesta rakyat Dusun Serimbang Desa Senakin Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak, sesampainya Terdakwa dan teman - teman Terdakwa disana untuk menonton Jonggan (Tarian Adat), kemudian Terdakwa mengajak saudara GILE (nama Kampung) dengan saudara DARSONO, untuk kewartung yang berada ditempat tersebut untuk minum kopi kemudian karena merasa ingin minum arak (minuman beralkohol), lalu Terdakwa memesan sebanyak 1 (satu) Gelas jumbo untuk diminum berdua dengan saudara GILE.
- Bahwa, setelah selesai minum arak (minuman beralkohol), Terdakwa mengajak saudara GILE dengan saudara DARSONO untuk kembali pulang ke rumah daerah Dusun Lintah Bandog Desa Ongkol Padang Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak, kemudian Terdakwa kembali menggunakan sepeda motor merek Yamaha Fiz warna Hitam Nomor Polisi KB 2455 LB membonceng saudara GILE (nama kampung), Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dengan kecepatan sedang yang mana dibelakang Terdakwa ada saudara DARSONO sepeda motor merek honda supra yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya yang jaraknya tidak terlalu jauh, sesampainya di Jalan Raya Dusun Longkong Desa Senakin Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak, dengan posisi menanjak lalu menikung ke kiri kemudian menikung kesebelah kanan.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Nba.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



- Bahwa, kemudian Terdakwa melihat ada seseorang yang tidur melintang ditengah jalan raya tersebut, lalu Terdakwa kaget dan Terdakwa berkata "GAJAH AHE KEK KOA (diartikan ASTAGA APA TUH) karena jarak sudah terlalu dekat, sekitar 4 (empat) meter sehingga kecelakaan lalu lintas tidak dapat dihindarkan, kemudian Terdakwa dengan Saudara GILE terjatuh kekiri, lalu Terdakwa tidak mengecek barang yang melintang tersebut, kemudian Terdakwa melihat saudara GILE (nama kampung) berdiri dan merasakan kesakitan, yang Terdakwa tidak ketahui daerah tubuh mana yang Saudara GILE rasakan kesakitan, lalu datang saudara DARSONO yang jaraknya tidak terlalu jauh dari Terdakwa, kemudian melewati Terdakwa dan saudara GILE, tidak lama kemudian saudara DARSONO datang untuk membantu Terdakwa dengan saudara GILE, karena pada saat itu Terdakwa panik, lalu Terdakwa berusaha menghidupkan sepeda motor sepeda motor merek Yamaha Fiz warna Hitam Nomor Polisi KB 2455 LB dan lebih dulu meninggalkan tempat kejadian kemudian disusul oleh Saudara DARSONO.
- Bahwa, Terdakwa menabrak seseorang yang tidur melintang ditengah jalan tersebut dibagian pinggang.
- Bahwa, saksi RINTO, saksi PAK ATES, saksi YOSEP dan saksi SURAJI mengangkat seseorang yang tergeletak dipinggir jalan sebelah kiri Gombang - Senakin, kemudian ada masyarakat yang mengatakan bahwa seseorang yang tergeletak dipinggir jalan tersebut adalah Saudara ANES, kemudian saksi bertanya kepada saudara ANES yang pada saat itu masih sadar, kemudian saksi bertanya "MENGAPA KAMU ?" lalu jawab saudara ANES "KENA SENGOL MOTOR" kemudian saksi membantu menaikkan Saudara ANES ke sepeda motor milik masyarakat tersebut.
- Bahwa, pada saat itu saksi ada melihat goresan -goresan ditengah - tengah Lajur dan seriphan - seriphan body sepeda motor juga persis tengah - tengah lajur jalan.
- Bahwa, akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut saudara ANES Meninggal Dunia ketika dalam perjalanan ke Puskesmas Senakin.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. "Setiap Orang";
2. "Yang Mengemudikan Kendaraan"
3. "Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas";
4. "Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## Ad. 1 Unsur "**Setiap Orang**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah setiap orang yaitu setiap manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa ke persidangan, yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama : **Hengki Alias Hengki Anak (alm) Ramdan** serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara ini tidaklah terjadi kesalahan/kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa. Oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur "**Yang Mengemudikan Kendaraan**";

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan mengemudikan kendaraan bermotor adalah mengemudikan kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur dan fakta-fakta yang terungkap di atas, berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengemudikan kendaraan sepeda motor merk Yamaha tiype FIZR dengan Nomor Polisi : KB 2455 LB dengan nomor rangka MH34N52165K092996 dan nomor mesin 4WF-759963 adalah termasuk mengendarai kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;



Ad. 3. Unsur **“Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah lalai itu mengandung adanya ketidakhati-hatian atau kurang perhatian terhadap akibat yang dapat timbul sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur dan fakta-fakta yang terungkap, berpendapat perbuatan terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor berupa sepeda motor merk Yamaha tipe FIZR dengan Nomor Polisi : KB 2455 LB tidak berhati-hati atau kurang berhati-hati. Bahwa ketidakhati-hatian terdakwa terlihat ketika terdakwa yang melintas di Jalan Raya Gombang - Senakin Dusun Longkong Desa Senakin Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak, terdakwa mengendarai kendaraannya dalam keadaan mabuk karena sebelumnya Terdakwa minum-minuman arak sehingga membuat kesadaran Terdakwa berkurang sehingga akhirnya menabrak sdr ANES. Bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

Ad. 4. Unsur **“Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah kecelakaan tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap serta pengertian unsur, berpendapat bahwa perbuatan terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor berupa sepeda motor merk Yamaha tipe FIZR dengan Nomor Polisi : KB 2455 LB mengakibatkan korban ANES meninggal dunia sebagaimana visum et repertum atas nama ANES dengan Nomor : VER/455/PKM-SNK/XI/2019, tanggal 12 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ignasia Windy Novitasari (Dokter pada Puskesmas Senakin Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak). Dengan demikian unsur ini terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana **“Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal Dunia”** sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana mempunyai tujuan preventif dalam arti sebagai upaya agar potensial kriminal tidak melakukan tindak pidana dan bagi pelaku kriminal supaya tidak melakukan tindak pidana lagi serta untuk ketenteraman bagi warga masyarakat dan tegaknya hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan duka yang mendalam bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah menyantuni dan berdamai dengan keluarga korban;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Kendaraan sepeda motor merek Yamaha F1ZR KB 2455 LB dengan nomor rangka MH34N52165K092996 dan nomer mesin 4WF-759963,1 (satu) botol oli samping berwarna kuning,1 (satu) helai baju lengan panjang berwarna biru donker,1 (satu) helai celana berwarna hitam, 1 (satu) buah step belakang kendaraan sepeda motor, 1 (satu) buah senter kepala berwarna kuning dan 1 (satu) buah pecahan kendaraan sepeda motor, karena kepemilikannya diakui



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa serta barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara lain maka terhadap barang bukti tersebut patut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hengki Alias Hengki Anak (Alm) Ramdan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal Dunia"** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Kendaraan sepeda motor merek Yamaha F1ZR KB 2455 LB dengan nomor rangka MH34N52165K092996 dan nomer mesin 4WF-759963;
  - 1 (satu) botol oli samping berwarna kuning;
  - 1 (satu) helai baju lengan panjang berwarna biru donker;
  - 1 (satu) helai celana berwarna hitam;
  - 1 (satu) buah step belakang kendaraan sepeda motor;
  - 1 (satu) buah senter kepala berwarna kuning;
  - 1 (satu) buah pecahan kendaraan sepeda motor;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Nba.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada terdakwa HENGKI AIS HENGKI Anak RAMDAN.**

**6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);**

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 oleh Wahyu Setioadi, S.H. selaku Hakim Tunggal diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut, dibantu oleh Syuaidi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Desi Septina Wati, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Syuaidi, S.H.

Wahyu Setioadi, S.H.